

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A Latar Belakang Masalah**

Krisis perbankan telah menunjukkan perlunya perbaikan ketentuan yang mengatur lembaga keuangan sekaligus memunculkan pentingnya mengembangkan alternatif investasi melalui lembaga keuangan. Selama ini, masyarakat umumnya mengetahui bahwa suatu bank identik dengan bunga, begitu juga nasabah debitur yang meminjam dana dari bank akan dikenakan bunga, sedangkan bank mendapatkan keuntungan dari imbalan dari jasa-jasanya.

Penerapan metode bunga diharapkan dapat mendorong investasi yang pada gilirannya dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam kenyataannya perbankan yang didasarkan pada metode bunga menimbulkan dampak negatif berupa ketidakstabilan ekonomi, konsentrasi kekayaan pada segelintir golongan, menumpuknya utang negara, ekonomi biaya tinggi, dan macetnya roda perekonomian nasional. Permasalahan perbankan tersebut menimbulkan pemikiran untuk melakukan perombakan metode dasar ekonomi agar dapat mengatasi permasalahan yang ditimbulkannya serta mengarahkan metode ekonomi yang baru kepada tujuan keadilan, kesamaan, dan kemajuan. Salah satunya adalah dengan mencari alternatif selain metode bunga dalam dunia perbankan dan meletakkan perekonomian di atas landasan nilai etika dan moral. (

Antonio ,2001:vii)

Lembaga perbankan merupakan *financial intermediary* yang mempunyai peranan sangat vital dalam struktur perekonomian. Bank menyerap dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Sedemikian strategisnya peranan bank dalam pembangunan perekonomian negara, sehingga setiap negara berusaha menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat, tangguh dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat.

Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan di dalam hidupnya. Hal ini merupakan dorongan fitrah yang mutlak dan tidak bisa dihilangkan dari diri setiap manusia. Kebutuhan hidup manusia itu menurut Maslow (Deddy Jacobus dan Dwi Prabantini, 2000:20-21) dapat digolongkan dari tingkat sederhana untuk sekedar bertahan hidup (*basic needs*) hingga tingkat kemewahan untuk aktualisasi diri (*self actualization*)

Dalam usahanya untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup tersebut, manusia memerlukan bantuan manusia lain. Maka, timbullah interaksi dan pembagian tugas yang diwujudkan dalam bidang-bidang usaha dalam masyarakat. Interaksi dalam masyarakat tersebut diatur oleh kesepakatan yang tercermin dalam norma-norma kemasyarakatan. Ketika manusia saling berinteraksi dengan fungsinya masing-masing, maka terjadilah pertukaran, suatu transaksi, atau dengan kata lain, jual beli.

Pada mulanya, jual beli dilakukan secara barter. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat, jual beli memerlukan standar penetapan nilai atau harga atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh bidang-bidang usaha tersebut. Dari sinilah uang sebagai alat tukar yang sah tercipta.

Uang sebagai alat tukar memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari uang. Karena fungsinya sebagai alat tukar, uang selalu beredar dari satu orang ke orang lainnya, dari satu daerah ke daerah lainnya, bahkan dari satu negara ke negara lainnya. Semakin lama urusan yang menyangkut uang, semakin berkembang dan bertambah rumit, sehingga menyebabkan masyarakat memerlukan suatu lembaga perantara (*intermediary*) yang dapat memperlancar lalu lintas uang. Lembaga tersebut kini dikenal dengan sebutan *bank*.

Bank adalah "suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat"(UU Penbankan No,10:1998). Bank biasanya menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan metode bunga. Dalam penerapan metode bunga, bank mengelola kegiatan ekonomi dengan fokus *interes differential*. Dalam suatu bank konvensional terdapat nasabah penyimpan dan nasabah peminjam dana. Bank mendapatkan penghasilan berupa biaya atas jasa yang diberikan ditambah biaya-biaya cadangan dan yang paling utama selisih (*spread*) antara bunga tabungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana dengan bunga kredit yang dibebankan kepada debitur( Batubara, 21 November 1999: 4).

Bank konvensional dalam memaksimalkan perolehan dana dari masyarakat berupaya menawarkan tingkat bunga simpanan yang menarik bagi nasabah penyimpan dana, yaitu bunga yang setinggi-tingginya. Bunga simpanan dikatakan

menarik jika lebih tinggi dari pada tingkat inflasi, tingkat bunga riil diluar negeri, dan tingkat bunga bank-bank dalam negeri lainnya( Perwataatmadja, 1999: 9).

Sebaliknya, bank konvensional dalam upayanya untuk mengembangkan dana yang telah dihimpun mengeluarkan kredit kepada debitur. Agar dana yang dihimpun dapat berkembang pesat, bank konvensional menawarkan bunga kredit yang menarik bagi debitur, yaitu serendah-rendahnya, bahkan kalau bisa lebih rendah daripada bunga simpanan. Bunga kredit yang rendah dapat membuat pengusaha mempergiat usaha yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, tingkat bunga kredit yang tinggi menyebabkan produktivitas masyarakat macet karena pengusaha kekurangan modal.

Orang yang mendukung penerapan metode bunga umumnya berpendapat bahwa bunga atas pinjaman adalah hal yang wajar, bahkan sudah seharusnya ada. Debitur yang meminjamkan uang akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan (*opportunity cost*), dan menanggung risiko kerugian karena perbuatan dibitur dan keterlambatan pelunasan, bahkan risiko kehilangan uang.(Gilarso,1994:114)

Pendukung metode bunga yang menganggap bahwa uang adalah komoditi, sehingga dapat disewakan atau diambil upah atas penggunaannya(*the monetary theory of interest*). Adam Smith memandang bunga sebagai alat tukar, menurutnya, adalah wajar bahwa tambahan uang yang beredar dalam masyarakat akan menaikkan tingkat harga keseluruhan (makro). Adam Smith tidak keberatan terhadap bunga, karena tingkat bunga ditentukan sendiri oleh pasar. Bunga akan

rendah bila tabungan melimpah, dan bunga akan tinggi bila permintaan akan modal uang melebihi tabungan.

Yang menolak metode bunga, Aristoteles menyatakan menolak pinjam meminjam uang dengan bunga karena membuat orang tergoda untuk mengejar keuntungan dan menumpuk kekayaan sehingga uang menjadi tidak produktif dan hanya menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, korupsi, dan pemborosan. Aristoteles juga menyatakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar, bukan untuk menghasilkan tambahan melalui bunga.

Plato juga tercatat dalam kelompok penentang metode bunga. Alasan yang dikemukakannya adalah karena bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat dan dipergunakan oleh orang kaya untuk mengeksploitasi orang miskin.

Thomas Aquinas mengancam bunga atas pinjaman karena uang pada hakikatnya adalah alat tukar, bukan komoditi. Penambahan uang dapat dimaklumi pada penundaan pembayaran (barang diambil baru dibayar).

Soule berpendapat bahwa pertumbuhan akumulasi modal yang didapatkan dari bunga kredit pada kenyataannya tidak hanya merugikan debitur karena penetapan bunga yang semena-mena. Lebih parah lagi hal tersebut akan mengancam struktur masyarakat yang memproduksi bukan untuk mendapat laba tetapi untuk digunakan sendiri sehingga setiap pihak harus mendapatkan bagian yang adil, sebagaimana banyak terdapat pada abad pertengahan di Eropa.

Pendapat-pendapat tersebut didukung oleh kenyataan adanya beberapa kelemahan metode bunga yang telah terbukti selama ini yaitu: metode bunga

melanggar keadilan atau kewajaran bisnis, infleksibilitas metode bunga menyebabkan kebangkrutan, bank khawatir tidak bisa mengembalikan tabungan dan bunga kepada nasabah penyimpan dana, metode bunga menghalangi inovasi oleh usaha kecil, dan bank menutup diri dari kemitraan kecuali ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga. ( Arifin, 1999:3)

Dilihat dari aspek sosialnya, penerapan metode bunga terbukti menimbulkan akibat yang kurang baik, karena bunga meningkatkan kecenderungan dikuasainya kekayaan oleh segolongan kecil orang saja, menghilangkan kepedulian terhadap sesama, adanya ketidakadilan karena risiko ditanggung oleh satu pihak saja, dan kekayaan seharusnya diperoleh melalui kerja keras dan usaha pribadi ( Ashari, 1985:46)

Keberadaan bunga atas modal menyebabkan terjadinya penumpukkan kekayaan pada golongan yang lain. Hal ini melahirkan kesenjangan distribusi pendapatan yang semakin lama semakin lebar. Instrumen bunga menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya perbudakan ekonomi oleh golongan kaya terhadap golongan miskin ( Dalimunthe,2000:46).

Bunga yang diambil oleh kreditur dalam suatu hubungan pinjam-meminjam, tidak memiliki penyeimbang untuk debitur, kecuali waktu/kesempatan. Ketidakadilan terjadi karena debitur diwajibkan untuk selalu, harus, dan pasti memperoleh laba dalam jangka waktu peminjaman. Padahal uang tidak akan produktif dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu tanpa ada debitur yang mengusahakannya. (Antonio,2002:74)


Bunga yang dilarang oleh banyak ahli adalah bunga berganda. Bunga berganda (*anatocisme*) di negeri Belanda dibatasi oleh undang-undang. De Groot menyebutkan, "...tetapi menumpuk uang-keuntungan menjadi uang pokok, dan dari itu memperjanjikan keuntungan lagi, dilarang dengan alasan-alasan yang kuat, karena orang tidak memperhatikan akibatnya dan karenanya sangat dirugikan." (. Asser's, 1991:313) Dari De Groot diketahui juga bahwa hukum Prancis Kuno melarang bunga-berbunga.

Pendapat ulama yang dominan di Indonesia tampaknya dapat diwakili oleh organisasi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama yang memiliki jumlah umat terbesar, yaitu seperti berikut.

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Majelis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan:

- a. Riba hukumnya haram dengan sharih Al-Quran dan As-Sunnah.
- b. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
- c. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara *musytabihat*.
- d. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

2. Sedangkan dalam Majelis Tarjih Wiradesa di Pekalongan (1972), ulama Muhammadiyah menetapkan:

- 
- a. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan Majelis Tarjih di Sidoarjo tahun 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
  - b. Mendesak majlis tarjih PP Muhammadiyah untuk dapat mengajukan konsepsi tersebut dalam muktamar yang akan datang.
3. Lajnah Bahsul Masa'il Nahdatul Ulama mencapai kesepakatan, bahwa dalam kenyataannya memang para penafsir Al-Quran berbeda pendapat mengenai bunga bank, yaitu sebagai berikut.
- a. Bunga bank sama dengan riba secara mutlak.
    - Segala jenis bunga sama dengan riba.
    - Bunga sama dengan riba sehingga haram, namun boleh dipungut sementara sistem perbankan yang Islami belum beroperasi.
    - Bunga sama dengan riba sehingga haram, tetapi boleh dipungut sebab ada kebutuhan yang kuat.
  - b. Bunga bank tidak sama dengan riba.
    - Bunga konsumsi sama dengan riba sehingga haram.
    - Bunga produktif tidak sama dengan riba sehingga halal.
    - Bunga dari giro dan deposito diperbolehkan.
    - Bunga bank tidak haram jika ditetapkan terlebih dahulu secara umum.
  - c. Bunga bank hukumnya *shubhat*.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam lokakarya Bunga Bank dan Perbankan pada tanggal 19-22 Agustus 1990 telah membahas status bunga bank dan merumuskan pro-kontra bunga sebagai berikut.

Alasan pendapat yang mengharamkan ialah karena di dalam bunga bank terdapat unsur-unsur riba, yaitu:

1. unsur tambahan (*ziyadah*) pembayaran atas modal yang dipinjamkan
2. tambahan tersebut tanpa *'iwad/ muqabil* (risiko), hanya karena adanya tenggang waktu pembayaran kembali
3. tambahan itu disyaratkan dalam akad
4. dapat menimbulkan adanya unsur pemerasan (*dzuim*)

sedangkan alasan pendapat yang menghalalkan ialah:

1. adanya kesukarelaan kedua belah pihak dalam akad
2. tidak adanya unsur pemerasan (*dzuim*)
3. mengandung manfaat untuk kemaslahatan umum.

MUI tampaknya mengambil jalan tengah untuk penerapan bunga tersebut dengan tetap membolehkannya sepanjang untuk kebutuhan umum dan kepentingan pribadi pada tingkat minimal. Hal ini dengan melihat kenyataan hidup yang ada dan untuk menghindari kesulitan (*masyaqqah*) karena sebagian umat Islam terlibat dengan metode bunga bank, maka dapat dimungkinkan ditempuhnya *rukhsah* (keringanan) dari ketentuan baku, sepanjang dapat dipastikan adanya kebutuhan (*qiyamu hajatin*) umum demi kelanjutan pembangunan nasional ataupun secara khusus untuk mempertahankan kehidupan pribadi pada tingkat kecukupan (*kifayah*). Hal ini sesuai dengan pendapat

Muhammad Abu Zakrah bahwa rente sama dengan riba *nasi'ah* yang dilarang dalam Islam, tetapi karena sistem ekonomi sekarang peranan bank sangat penting dengan rente sebagai modus operandinya, maka rente bank tak dapat dihapuskan begitu saja. Sambil menunggu dikembangkannya bank Islam sesuai syariah, umat boleh bertransaksi melalui bank dengan alasan darurat/ terpaksa. ( Daud Ali, 1988:11)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil di suatu negara memerlukan tingkat bunga kredit yang rendah. Untuk mencapai tingkat bunga kredit yang rendah harus dilakukan penurunan bunga simpanan

Tingkat bunga simpanan yang tinggi di suatu negara sering mencerminkan tingginya tingkat inflasi, tingginya suku bunga bank di luar negeri, dan tingginya persaingan antarbank yang semuanya mengindikasikan tidak sehatnya kondisi ekonomi suatu negara. Penurunan tingkat bunga simpanan sulit dilakukan karena tingkat bunga simpanan dalam pasar yang bebas ditentukan oleh hukum penawaran dan permintaan.

Bank yang menawarkan bunga simpanan yang lebih rendah otomatis akan ditinggalkan oleh nasabahnya. Di lain pihak, bunga kredit yang tinggi jika dinaikkan lagi akan semakin menyengsarakan masyarakat, karena pada akhirnya debitur sebagai produsen akan membebankan biaya tersebut kepada masyarakat. Penerapan metode bunga semacam inilah yang sering menyebabkan perekonomian menjadi tidak stabil.

Sjahdeini berpendapat, bahwa pada perekonomian yang tidak stabil akan berimplikasi kembali kepada bank, yaitu "banyak bank konvensional yang

mengalami *negative spread*”( Sjahdeini, 1999:20). Hal itu disebabkan oleh tingkat bunga simpanan yang sangat tinggi, sedangkan bunga kredit hanya dapat ditentukan di bawah bunga simpanan karena kondisi riil dunia usaha yang masih lemah. Tentu saja pendapatan bank menjadi negatif karena uang yang harus dikeluarkan sebagai bunga simpanan kepada nasabah penyimpan dana lebih besar daripada penghasilan berupa bunga kredit dari debitur. Bank akan semakin merugi jika memiliki banyak kredit yang semula tidak bermasalah berubah menjadi kredit bermasalah yang tidak menghasilkan bunga (*nonperforming loans*). Fenomena ini menggambarkan bahwa bunga tidak memberikan keseimbangan posisi di antara pelaku, yaitu ”nasabah penyimpan bunga, bank, dan debitur. Bahkan, bank sebagai lembaga *intermediary* justru berada pada pihak yang dirugikan”. (Tim Syariah Bank IFI)

Pemerintah Indonesia sendiri ”dihadapkan kepada resiko yang dilematis dan kontradiktif dengan metode bunga tersebut. Hal ini terlihat dari inkonsistensi kebijakan pemerintah yang meminta BI untuk melonggarkan kredit perbankan, namun di lain pihak menginginkan dinaikkannya bunga deposito dan pajak atas bunga deposito dari 15% menjadi 20%.” (*Republika*, 10 januari 2001: 1&15). Hal ini ”ditentang oleh kalangan pengusaha karena naiknya bunga deposito akan menaikkan bunga kredit sehingga akan memukul sektor riil” (*Republika*, 11 januari 2001: 1&15). BI sendiri dianggap tidak bijak karena menetapkan suku bunga ”Sertifikat Bank Indonesia (SBI) lebih tinggi dari deposito, sehingga dana dari masyarakat tidak kembali lagi ke masyarakat” (*Republika*, 9 januari 2001: 1&15). Penetapan metode bunga sebagai alat pengendali moneter ini dikomentari

oleh Mohammad Ariff "...*Interest is not very effective as a monetary policy instrument even in capitalist economies and have questioned the efficacy of the rate of interest as a determinant of saving and investment.*"  
(<http://www.usc.edu/dept/MSA/economics/islamic-banking.html>)

Metode bunga terlepas dari pihak yang mendukung maupun yang menolaknya, dalam kenyataannya memang memberikan pengaruh yang buruk dalam perekonomian.

Kenyataan di atas berbeda dengan bank syariah. Bank dengan manajemen syariah terbukti mampu bertahan pada saat krisis moneter dan ekonomi. "Hal ini disebabkan karena bank syariah tidak terkena *negative spread*" (Sudarmadji, *Republika*, 13 Pebruari 2000:17). Selain itu, prinsip kemitraan yang dianutnya membuat para pihak di dalamnya mementingkan kerja sama yang dilandasi usaha yang halal dan komitmen yang ikhlas. Dengan prinsip "bagi hasil yang bebas dari bunga bank, bank syariah diarahkan pada pembiayaan sektor produktif berdasarkan syariah untuk meredam kegiatan spekulasi yang kontra produktif" (Joyosumarto, 1999:38). Apalagi sifat sistem ekonomi Islam yang selalu menyentuh sektor riil perekonomian, "...*in Islamic system all rates of return in the financial sector are determined by activities in the real sector.*" (Ul Haque, 1998:4)

Dalam bank syariah, transparansi dan integritas data sangatlah penting untuk menghindari *gharar*. Yang dipertanggungjawabkan kepada Allah, kepada pemegang saham, maupun nasabah dalam laporan keuangan adalah sama. Sunnah Rasul mengajarkan kita untuk melakukan yang lebih baik untuk hari esok, maka

tidak mungkin memaksa bank syariah untuk melakukan kemunduran kinerja dari transparan menjadi kurang transparan, dari *prudent* menjadi kurang *prudent* serta mengurangi upaya *tawadu'*-nya.

Dalam hal pencatatan transaksi, Al Quran memberikan landasan kokoh, antara lain, "Hai orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi utang – piutang untuk jangka waktu yang telah ditentukan, tuliskanlah " (QS 2: 282), kemudian "Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertawakal kepada Allah Tuhannya" (QS 2: 283), dan selanjutnya " tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok hari " (QS 31: 34), serta dasar-dasar lainnya apa yang dipakai sebagai pedoman bagi bank syariah.

Dasar di atas tentu sangat berbeda dengan paradigma para ekonom konvensional yang memiliki pandangan bahwa keuntungan adalah duniawi semata yang tidak berpikir tentang riba, *masyir* dan *gharar*. Menyatukan dua paradigma tentu harus ada dasar keimanan, yaitu percaya kepada *sustainable* untuk masa depan dunia dan akhirat dan menjaga keaslian konsep Islam.

Pendirian bank syariah pada mulanya diragukan banyak orang karena beranggapan bahwa sistem perbankan tanpa bunga adalah sesuatu yang tak lazim dan mustahil, bahkan untuk membiayai operasionalnya sendiri pun bank syariah diragukan kemampuannya.

Sebaliknya, orang yang mendukung didirikannya bank tanpa bunga setidaknya mempunyai prinsip bahwa manusia tidak dapat memastikan terlebih dahulu keberhasilan sesuatu usaha yang sedang dijalankan. Prinsip itu dapat

dipahami oleh semua orang yang beragama, bahwa walaupun manusia telah berupaya semaksimal mungkin, tetap ada campur tangan Tuhan yang menentukan berhasil-tidaknya usahanya itu. Semua usahanya itu hanya akan membuahkan hasil jika Tuhan juga menghendaknya dan karenanya, hanya Tuhan yang mengetahui hasil akhir dari suatu usaha. Salah satu fungsi vital perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi, yang berperan menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah lain yang membutuhkan dana. Tujuan dari perbankan syariah mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dan prinsip-prinsip Islam, syariah ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait agar umat terhindar dari hal-hal yang di larang Islam.

Pelopor bank syariah di Indonesia, Bank Muamalat telah menetapkan misinya untuk mengambil bagian sebagai katalisator dalam pengembangan institusi keuangan syariah di Indonesia. Bank Muamalat secara aktif turut memberi masukan dalam merumuskan Undang-Undang No. 10/1998, yang menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai salah satu sistem perbankan Indonesia. Seiring dengan dikeluarkannya peraturan ini, bank-bank syariah lahir dan cenderung bertambah. Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil.

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. dalam Undang-Undang tersebut


diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang bank syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan "Pelatihan Perbankan Syariah" bagi para pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung. (Antonio, 2001:26)

Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar, dan kota lainnya.

Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran Bank Syariah di Indonesia khususnya cukup menggembirakan. Di samping BMI, saat ini juga telah lahir Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM).

Data perkembangan Bank Syariah dari tahun 2002-2008 sebagai berikut:



Sumber : Bank Indonesia

Bank BNI Syariah merupakan bank milik pemerintah yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Sebagai bank yang dimiliki oleh pemerintah, Bank BNI Syariah memiliki asset ratusan triliun dan *networking* yang sangat luas.

Ekonomi Islam sebagai dasar dari perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum Islam). Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam

untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usaha yang dikategorikan haram ( usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islam dan lain-lain.), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh perbankan konvensional. ([http : //id.wikipedia.org/wiki/Perbankan Syariah](http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_Syariah)).

Dari ungkapan di atas bahwa nilai-nilai Islam sangat esensial dalam kegiatan ekonomi, karena mengandung ajaran kepada manusia untuk menjaga ketaatan, dan harmonisnya hubungan dengan Allah. Dengan dasar nilai agama seorang nasabah perbankan akan sadar tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang nasabah dan hamba Allah, serta akan memiliki keyakinan bahwa semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah, semuanya akan kembali kepadaNya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang hubungan bisnis antara nasabah dengan bank syariah dalam konteks mengintegrasikan nilai agama dalam proses usahanya? Dan bagaimana dampak terhadap nasabah?

## **B IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan bisnis antara nasabah dengan bank syariah, mencakup pola, prinsip dan mekanisme?
2. Nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam hubungan bisnis antara nasabah dengan bank syariah?

3. Apakah nilai agama melekat pada nilai-nilai yang terdapat di dalam hubungan bisnis antara nasabah dengan bank syariah?
4. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan nilai agama dalam hubungan bisnis nasabah dengan bank syariah?

### **C RUMUSAN MASALAH**

Merujuk kepada identifikasi masalah di atas dan dihubungkan dengan subjek penelitian yang peneliti gunakan yaitu Bank BNI Syariah, maka peneliti membatasi permasalahan yang menyangkut nilai agama ini sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai agama yang tertanam dalam kegiatan bisnis antara nasabah dengan bank syariah?
2. Apakah tujuan utama nasabah dalam hubungan bisnis dengan bank syariah?
3. Cara-cara apa yang digunakan bank syariah dalam pelaksanaan bisnis berbasis nilai agama?
4. Media apa yang digunakan untuk mempublikasikan bisnis bank syariah berbasis nilai agama?
5. Faktor apa yang menghambat dan mendukung penerapan nilai agama dalam hubungan bisnis antara bank syariah dengan nasabah?
6. Manfaat apa saja yang diperoleh nasabah dalam kegiatan bisnis berbasis nilai agama dengan bank syariah?

#### **D TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis.

1. Keterkaitan antara kegiatan usaha bank syariah dengan nilai agama dan para nasabahnya.
2. Tujuan nasabah dalam hubungan bisnis dengan bank syariah jika dihubungkan dengan nilai agama.
3. Cara-cara yang digunakan bank syariah dalam berbisnis yang berbasis nilai agama..
4. Faktor-faktor penghambat dan pendukung nilai agama dalam hubungan bisnis antara nasabah dengan bank syariah
5. Manfaat yang diperoleh nasabah dalam kegiatan bisnis dengan bank syariah berbasis nilai agama

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara khusus dapat memberikan gambaran tentang kondisi objektif kegiatan usaha bank syariah.
2. Secara teoretis dapat dijadikan sebagai wahana ilmu pengetahuan untuk mengembangkan kegiatan usaha bank syariah yang diintegrasikan dengan nilai agama.
3. Bagi para peneliti selanjutnya dapat dijadikan bahan untuk kajian lebih lanjut.